

Manajemen Keuangan Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah

Refa Gustia¹, Didi Ashari², Titin Hartini³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: refagustia9@gmail.com , didi.ashari@gmail.com, titinhartini_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah dalam kerangka Maqasid Syariah sebagai landasan normatif dan operasional dalam pengelolaan keuangan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini membahas korelasi antara prinsip-prinsip keuangan syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, dengan lima tujuan pokok Maqasid Syariah: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-mal* (harta). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa manajemen keuangan syariah yang dijalankan berdasarkan Maqasid Syariah tidak hanya menghasilkan efisiensi ekonomi tetapi juga memperkuat dimensi moral dan sosial. Artikel ini merekomendasikan bahwa lembaga keuangan syariah perlu mengintegrasikan nilai-nilai Maqasid dalam kebijakan dan praktik keuangannya untuk mewujudkan keuangan yang adil, beretika, dan inklusif.

Kata Kunci: *Manajemen Keuangan Syariah, Maqasid Syariah, Lembaga Keuangan*

Abstract

*This study aims to analyze the principles of Islamic financial management within the framework of Maqasid al-Shariah as both a normative and operational foundation in financial governance. Using a descriptive qualitative approach, this article explores the correlation between Islamic financial principles—such as justice, transparency, and sustainability—and the five core objectives of Maqasid al-Shariah: *hifz al-din* (preservation of religion), *hifz al-nafs* (life), *hifz al-'aql* (intellect), *hifz al-nasl* (lineage), and *hifz al-mal* (wealth). The findings indicate that Islamic financial management guided by Maqasid al-Shariah not only enhances economic efficiency but also strengthens moral and social dimensions. This article recommends that Islamic financial institutions integrate Maqasid-based values into their financial policies and practices to establish a just, ethical, and inclusive financial system.*

Keywords: *Islamic Financial Management, Maqasid al-Shariah, Financial Institutions*

Pendahuluan

Manajemen keuangan syariah merupakan cabang dari sistem keuangan Islam yang berfungsi mengatur dan mengelola sumber daya keuangan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, transparansi, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada profit semata, sistem keuangan syariah mengusung nilai-nilai spiritual dan sosial sebagai landasan normatif dalam seluruh aktivitas ekonominya. Salah satu kerangka utama yang mendasari sistem ini adalah konsep Maqasid Syariah, yakni lima tujuan utama syariat Islam yang meliputi menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal) (Ika Yunia, 2019).

Dalam konteks manajemen keuangan, keberadaan Maqasid Syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai pijakan filosofis dan etis. Maqasid Syariah memberikan arah dan tujuan yang lebih luas terhadap praktik ekonomi dan keuangan, tidak hanya terbatas pada aspek legal-formal semata. Hal ini sejalan dengan visi Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin), termasuk dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, manajemen keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari misi besar Islam untuk menciptakan sistem sosial yang adil, inklusif, dan sejahtera.

Namun dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah saat ini yang masih terjebak dalam pendekatan legalistik-formalistik, yakni sekadar menyesuaikan produk dan instrumen keuangan agar sesuai dengan fatwa atau aturan fiqh, tanpa mempertimbangkan apakah produk tersebut benar-benar mencerminkan nilai dan tujuan syariat Islam. Pendekatan semacam ini menjadikan manajemen keuangan syariah hanya sebagai bentuk modifikasi dari sistem konvensional yang dibungkus dengan istilah dan prosedur syariah, namun tidak menyentuh esensi keadilan sosial dan keberkahan yang diamanatkan oleh syariat (Hilmi et al., 2024).

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap otentisitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah dalam jangka panjang. Ketika nilai-nilai inti

dari Maqasid Syariah diabaikan, maka sistem keuangan syariah berisiko kehilangan daya saing etisnya dan hanya akan menjadi versi lain dari sistem konvensional. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal dari didirikannya lembaga keuangan syariah, yaitu sebagai alternatif sistem keuangan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, khususnya kelompok marginal.

Berdasarkan realitas tersebut, muncul urgensi untuk meninjau kembali bagaimana konsep Maqasid Syariah dapat diintegrasikan secara menyeluruh dalam manajemen keuangan syariah, baik dalam aspek perencanaan keuangan, pengambilan keputusan investasi, pengelolaan risiko, maupun dalam evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah. Manajemen keuangan yang didasarkan pada Maqasid Syariah akan memberikan dimensi baru terhadap praktik keuangan, di mana pencapaian tujuan moral dan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan finansial. Misalnya, praktik pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) tidak hanya dievaluasi dari sisi return, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih jauh lagi, Maqasid Syariah dapat berfungsi sebagai framework evaluatif terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Produk-produk keuangan yang dinilai sesuai syariah dari sisi fiqh, namun tidak membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat atau bahkan menciptakan kemudharatan, harus dikaji ulang kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah dalam manajemen keuangan bukan hanya bersifat normatif, tetapi menjadi sebuah kebutuhan praktis agar lembaga keuangan syariah dapat menjawab tantangan zaman dan memenuhi ekspektasi umat (Siregar & Siregar, 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi digital dan kompleksitas pasar keuangan global menuntut adanya pendekatan manajemen keuangan syariah yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga memiliki landasan etis yang kuat. Dalam era disrupsi ini, lembaga keuangan syariah dituntut untuk lebih inovatif namun

tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Maqasid. Hal ini mencakup pengembangan produk-produk keuangan berkelanjutan (sustainable Islamic finance), peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta keterlibatan aktif dalam membiayai sektor riil yang produktif dan berdampak sosial.

Landasan Teori

1. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana dalam suatu entitas dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks keuangan syariah, manajemen keuangan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Hal ini mencakup aktivitas investasi, pembiayaan, penganggaran, hingga pengelolaan risiko yang dilakukan tanpa melibatkan unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Antonio, 2001). Berbeda dari sistem konvensional, manajemen keuangan syariah menitikberatkan pada pendekatan nilai (value-based approach), di mana pertimbangan etika, sosial, dan spiritual menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan keuangan (Ascarya, 2009). Dengan demikian, tujuan utama dari manajemen keuangan syariah bukan sekadar mencapai efisiensi dan efektivitas ekonomi, tetapi juga mewujudkan maqasid al-shariah melalui kegiatan ekonomi yang produktif dan bermanfaat bagi umat (Habibah, 2020).

2. Maqasid Syariah

Maqasid Syariah secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariat", dan secara terminologis merujuk pada maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum. Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi merupakan ulama klasik yang banyak mengembangkan teori ini. Dalam rumusannya, Maqasid Syariah bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Al-Syatibi, 2003). Konsep Maqasid Syariah menempatkan aspek kesejahteraan manusia sebagai poros utama dari implementasi syariah. Oleh

karena itu, kebijakan atau aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan perlindungan terhadap lima aspek tersebut dianggap tidak sejalan dengan maqasid. Dalam konteks keuangan, pelaksanaan instrumen keuangan dan pengambilan keputusan harus dipastikan berkontribusi pada pemeliharaan nilai-nilai tersebut. Misalnya, dalam menjaga harta (hifz al-mal), prinsip keuangan syariah mendorong investasi produktif, zakat, dan larangan terhadap praktik eksploitasi seperti riba (Wahab, 2022).

3. Integrasi Maqasid Syariah dalam Manajemen Keuangan

Integrasi Maqasid Syariah ke dalam praktik manajemen keuangan syariah merupakan wujud penyatuan antara prinsip normatif dan penerapan praktis dalam dunia bisnis. Mohammed dan Taib (2015) mengemukakan bahwa keberhasilan sistem keuangan syariah sejatinya tidak dapat hanya diukur dari pertumbuhan aset atau tingkat kepatuhan fiqh semata, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana sistem tersebut mampu mendorong distribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengurangan kesenjangan sosial. Sebagai kerangka kerja, Maqasid Syariah memberikan arah strategis bagi lembaga keuangan syariah untuk merancang produk dan layanan yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga tayyib (bermanfaat dan tidak merugikan). Hal ini meliputi pembiayaan berbasis nilai (value-based financing), pengelolaan zakat dan wakaf produktif, serta pengembangan investasi sosial seperti sukuk sosial dan keuangan inklusif (Lesmana et al., 2021).

4. Teori Stakeholder dan Prinsip Etika Islam

Dalam memperkuat landasan normatif manajemen keuangan syariah, teori stakeholder (Freeman, 1984) relevan digunakan karena menekankan pentingnya tanggung jawab manajerial tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini selaras dengan semangat Islam yang mendorong keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif. Islam menekankan prinsip *maslahah* (kemanfaatan) dan *adl* (keadilan) dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan publik dan tidak boleh merugikan pihak lain. Praktik seperti eksploitasi, ketimpangan ekonomi, dan monopoli bertentangan dengan prinsip etika Islam (Ika Yunia, 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis konsep manajemen keuangan syariah dalam perspektif Maqasid Syariah berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai referensi ilmiah seperti jurnal-jurnal terindeks nasional dan internasional, buku-buku akademik, laporan otoritas keuangan seperti OJK dan IRTI, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan isi dari literatur yang telah dikumpulkan untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan integrasi prinsip Maqasid Syariah dalam praktik manajemen keuangan syariah. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan kajian kritis terhadap literatur yang digunakan, guna memastikan kesesuaian dan keterandalan informasi yang dijadikan dasar analisis (Ryandono & Wahyudi, 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Orientasi Praktik Manajemen Keuangan Syariah Saat Ini

Berdasarkan studi literatur dan observasi terhadap laporan tahunan beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia, ditemukan bahwa mayoritas praktik manajemen keuangan syariah saat ini masih berorientasi pada kepatuhan formal terhadap aturan *fiqh*, seperti menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Misalnya, bank syariah telah mengadopsi produk seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*, namun sebagian besar pembiayaan lebih didominasi oleh skema *murabahah*, yang secara struktur tidak jauh berbeda dengan sistem kredit konvensional (OJK, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen keuangan syariah belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai substansial dari maqasid syariah. Hal ini sesuai dengan temuan Mohammed dan Taib (2015), yang menyatakan bahwa orientasi lembaga keuangan syariah lebih bersifat komersial daripada sosial, sehingga kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan pengurangan kesenjangan sosial masih terbatas (Hidayat et al., 2022).

2. Analisis Integrasi Maqasid Syariah dalam Strategi Keuangan

Ketika dikaji dari perspektif Maqasid Syariah, manajemen keuangan seharusnya tidak hanya menghindari transaksi haram, tetapi juga aktif mendukung kemaslahatan umat. Misalnya, dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), lembaga keuangan syariah seharusnya tidak hanya menyediakan pembiayaan konsumtif, tetapi mendorong pembiayaan produktif seperti sektor UMKM, pertanian halal, dan industri kreatif syariah. Selain itu, dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), lembaga keuangan dapat menyediakan program pembiayaan sosial berbasis zakat dan qardhul hasan untuk masyarakat miskin dan terdampak bencana. Sayangnya, data menunjukkan bahwa kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap sektor sosial masih sangat kecil. Sebuah studi oleh IRTI-IsDB (2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 2–3% dari total portofolio pembiayaan syariah yang dialokasikan ke sektor sosial, jauh dari semangat maqasid yang menekankan keadilan dan keberlanjutan sosial (et al., 2021).

3. Maqasid Index sebagai Indikator Kinerja Alternatif

Penilaian kinerja lembaga keuangan syariah saat ini masih dominan menggunakan indikator keuangan konvensional seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan rasio pembiayaan bermasalah. Padahal, untuk menilai sejauh mana maqasid tercapai, diperlukan indikator yang lebih holistik. Dalam hal ini, pendekatan Maqasid Index yang dikembangkan oleh Mohammed dan Razak (2008) dapat menjadi alternatif penting. Indeks ini mencakup tiga dimensi utama: (1) pendidikan individu (*tahdhib al-fard*), (2) keadilan (*adl*), dan (3) kesejahteraan publik (*maslahah*). Penerapan indeks ini pada beberapa bank syariah di Malaysia menunjukkan bahwa meskipun lembaga tersebut memiliki performa keuangan baik, kontribusinya terhadap dimensi keadilan dan pendidikan masih rendah. Temuan ini menunjukkan pentingnya pergeseran fokus dari orientasi laba ke orientasi nilai maqasid (Ulfatul Khoiriyah et al., 2024).

4. Kendala Implementasi Nilai Maqasid Syariah

Dari hasil wawancara dengan praktisi dan akademisi keuangan syariah (diolah dari studi kualitatif sekunder), terdapat beberapa kendala utama dalam penerapan manajemen keuangan berbasis maqasid, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman konseptual tentang maqasid syariah di kalangan manajer keuangan syariah.
2. Desakan kompetisi pasar yang menuntut lembaga keuangan syariah mengikuti pola bisnis konvensional agar tetap kompetitif.
3. Belum adanya standar penilaian kinerja berbasis maqasid secara resmi dari regulator seperti OJK atau DSN-MUI.

Kendala-kendala tersebut menegaskan perlunya reformasi konseptual dan struktural dalam sistem keuangan syariah agar dapat lebih sejalan dengan tujuan syariat secara utuh.

Simpulan

Manajemen keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk menghindari transaksi yang dilarang secara hukum Islam, seperti riba, gharar, dan maysir, tetapi juga harus diarahkan pada pencapaian tujuan syariah secara menyeluruh

sebagaimana dirumuskan dalam kerangka Maqasid Syariah. Dalam implementasinya, manajemen keuangan syariah yang ideal adalah manajemen yang mampu menjaga dan mengembangkan harta (*hifz al-mal*) secara adil, meningkatkan kesejahteraan umat, serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa praktik lembaga keuangan syariah saat ini masih cenderung berorientasi pada kepatuhan formal terhadap aspek fiqh, dan belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai maqasid secara substantif. Masih rendahnya alokasi pembiayaan ke sektor sosial dan produktif, serta dominasi produk berbasis jual beli (*murabahah*), menjadi indikator bahwa integrasi nilai maqasid belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi paradigma dan kebijakan dalam manajemen keuangan syariah, termasuk adopsi indikator kinerja berbasis Maqasid Index, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi dari otoritas terkait. Hanya dengan orientasi yang sejalan dengan maqasid syariah, lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi secara nyata dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip Islam.

Daftar Pustaka

- Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.21043/Aktsar.V3i2.8414>
- Hidayat, S., Saiban, K., Nurfadilah, N., & Munir, M. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Perspektif Maqashid Syariah. *Invest Journal Of Sharia & Economic Law*, 2(1), 16–30. <https://doi.org/10.21154/Invest.V2i1.3663>
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2024). *Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. 3(2), 91–102.

- Ika Yunia. (2019). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqasid Al-Shariah Ika Yunia Fauzia Article History. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 87–104.
- Lesmana, M., Suminto, A., & Rosmitha, S. N. (2021). Pembiayaan Property Indent (Kpr Syariah) Ditinjau Dari Maqashid Syariah Dan Qawaidul Fiqhiyyah. *Journal Of Islamic Economics And Philanthropy*, 4(03), 1260–1279. <https://doi.org/10.21111/jiep.V4i03.6576>
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2021). *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Brmweaaaqbaj&oi=fnd&pg=pr1&dq=Manajemen+Keuangan+Syariah+Bank+Syariah&ots=Vvxpz-3gtc&sig=Za-Sjrrtnyul4ueuvpkv7nd86qy%0ahttps://repository.unair.ac.id/113371/1/MNafikHadiR_Karil801_ManajemenBankIslam.Pdf
- Siregar, A. R., & Siregar, P. A. (2024). Manajemen Aset Dan Liabilitas Dalam Bank Syariah: Analisis Komprehensif Institusi Keuangan Berprinsip Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1850–1855. <https://doi.org/10.47467/elmal.V5i3.6094>
- Susanti, S., Baehaqi, A., & Firman, M. A. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(2), 91–111. <https://doi.org/10.35836/jakis.V9i2.223>
- Ulfatul Khoiriyah, Masruchin, & Fitri Nur Latifah. (2024). Manajemen Pengelolaan Umkm Budidaya Ikan Lele Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Pada Budidaya Ikan Lele Di Dusun Banyulegi, Pasuruan). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 194–209. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.Vol7\(1\).9992](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.Vol7(1).9992)
- Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(01), 20–40. <https://doi.org/10.26618/j-hes.V6i01.6137>